

Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantindi KUA Kecamatan Langsa Kota

Maria Ulfa^{*1}, Marhaban² Wan Chalidaziah³,

¹Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Langsa , Indonesia

²Ilmu Al- Quran dan Tafsir, IAIN Langsa , Indonesia

³Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Langsa , Indonesia

^{*}Corresponding author, ulfam8885@gmail.com

First received:
01 January 2022

Revised:
02 February 2022

Final Accepted:
04 April 2022

Abstrak

Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta meminimalisir permasalahan dalam pernikahan. KUA Kecamatan Langsa Kota bekerja sama dengan BNN Kota Langsa, Dinas Kesehatan, dan BKKBN untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Langsa Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota meliputi tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah KUA kecamatan Langsa Kota yakni memiliki pembimbing yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan penghambat yakni keterbatasan waktu dan kurangnya disiplin peserta.

Kata Kunci: Manajemen, Bimbingan Pranikah, Calon pengantin

Abstract

In realizing a sakinah mawaddah warahmah family and minimizing problems in marriage. The Religious Affairs Office of Langsa coloboration with the BNN of Langsa, the Health Service, and the BKKBN to provide pre-marital guidance to prospective brides who have registered at the Religious Affairs Office of Langsa. This study aims to find out the management of premarital guidance for brides and grooms at the Religious Affairs Office of Langsa and to determine the inhibiting and supporting factors of pre-marital guidance for brides and grooms in the Religious Affairs Office of West Langsa. This research method is a qualitative research through a descriptive approach. In the process of collecting data, the researchers used interview, observation and documentation techniques. The results showed that the management of premarital guidance for brides and grooms at the Religious Affairs Office of Langsa includes the stages of planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating. Factors supporting and inhibiting the premarital guidance of Religious Affairs Office of Langsa

are having competent supervisors, adequate facilities and infrastructure. While the obstacles are time constraints and lack of discipline of participants.

Keywords: Management, premarital guidance, future bride and groom

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup. Demikian halnya dengan hubungan sesama masyarakat, baik itu seperti dalam kelompok besar yaitu sebuah Negara ataupun dalam kelompok kecil seperti satu keluarga di dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup pasti akan selalu berusaha agar dapat bertahan hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi atau keturunan. Perkawinan di dalam syariat Islam adalah sesuatu hal yang sakral dan suci, Islam menghalalkan hubungan diantara lawan jenis yaitu diantara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang disebut dengan Ijab Qabul (Darliana, 2016). Nikah dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi). Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam "Ensiklopedi Wanita Muslimah" perkawinan atau nikah ialah "akad ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera (Al-Barik, 2002). Menurut (Hakim, 2000) kata nikah berasal dari bahasa Arab "Nikahun" yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja "Nakaha". Menurut bahasa kata nikah berarti "adh dhammu wattadakhul" (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah "suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 dan 1 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa (Ramulyo, 2004). Al-Qur'an menjelaskan bahwa kehidupan pernikahan adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur kehidupan masyarakat dalam mediasi perkawinan melalui tahapan perkawinan, dimana ketentuan tersebut dirumuskan dalam bentuk aturan yang disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti disebutkan di atas, pernikahan diputuskan sesuai dengan hukum dan hukum Islam untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu Pemuda diperintahkan untuk menikah

dengan tujuan untuk menghindari kejadian yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya yang termasuk aktivitas hidup (Ghozali, 2010). Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian. sebagaimana yang telah Allah SWT isyaratkan yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan para hamba-hambanya. Pernikahan dilakukan agar manusia dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia. Allah SWT telah mengatur perjalanan hidup manusia dengan adanya pernikahan diantara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan di dalam Islam memiliki aturan sebagaimana tuntunan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Hal ini berarti dalam pernikahan harus berjalan hingga seumur hidup. Pernikahan memiliki beberapa hikmah diantaranya yaitu: a) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan; b) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang; c) Dengan perkawinan, diantaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung (Ghozali, 2010).

Suami dan istri dapat berpisah apabila salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu diharapkan untuk tidak melakukan pemutusan pernikahan atau perceraian selain karena kematian. Meskipun begitu perpisahan atau perceraian dibolehkan oleh Allah, namun hal itu sangat Allah benci. Pemutusan ikatan pernikahan atau perceraian diantara suami dan istri merupakan jalan terakhir bila usaha-usaha lain yang sudah dilakukan untuk mempertahankan pernikahan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Undang-Undang perkawinan dengan jelas menyatakan mengenai batasan-batasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 yang memberikan peraturan mengenai kemungkinan akan terjadinya perceraian. Maka dari itu, tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan Suami dan Istri (Walgito, 2017). Agar dapat menumbuhkan kesadaran diantara calon pasangan suami-istri, maka dilakukan upaya untuk membangun keluarga yang Sakinah dan dibutuhkan peran dari pemerintah yang dilakukan melalui bimbingan pranikah. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir tersebut pasal 1 Ayat 2 adalah "kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan

keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan berumah tangga/keluarga. Dengan adanya keterlibatan dalam melakukan bimbingan pra nikah. Masyarakat akan mendapat pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan yang mudah.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri (Amti, 2001). Pra nikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama dan aturan-aturan main dalam dunia rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dikabulkan. Sedangkan kata pra itu yang bermakna "sebelum" dan nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) (Departemen Agama RI, 2001). Sedangkan Bimbingan pranikah adalah suatu pelatihan yang memperikan pengetahuan, pemahaman dan juga keterampilan bagi calon pengantin, informasi yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan akan bermanfaat bagi calon pengantin dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya, agar rumah tangga yang akan dijalani menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah (Hanafi, 2017). Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga (Sudarsono, 2010). Adapun Tujuan bimbingan pranikah adalah: a) Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, dan kesempatan yang ada; b) Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain; c) Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada; d) Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri; e) Membantu didalam memahami tingkah laku manusia; f) Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, social (Faqih, 2001).

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pemerintah Kota Langsa terkhusus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa kota, sebagai aparat pemerintah daerah maka berbagai kegiatan yang perlu diperhatikan ialah : meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan memberikan bimbingan pranikah yang memiliki etos kerja produktif dan professional, dan berkemampuan manajemen. Bagi calon pengantin yang akan menikah, calon pengantin dituntut untuk mengikuti bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan. Calon pengantin harus mengikuti bimbingan pra nikah yang dilakukan secara rutin seminggu sekali sebagai syarat untuk menikah dan baru kemudian bisa melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah dilaksanakan oleh KUA kecamatan Langsa Kota yang berkerja sama dengan Pemerintah Kota langsa dan kementerian Agama. Bimbingan pranikah dilakukan secara

massal bertempat di gedung DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dalduk dan KB di Gampong Jawa Belakang Kecamatan Langsa Kota. Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 09.00 s/d 12.00 WIB mengikuti peraturan baru yang dikeluarkan oleh peraturan Walikota Langsa. seluruh kecamatan di Kota Langsa bergabung untuk mengikuti bimbingan pra nikah di gedung tersebut. Dengan tujuan dan pengharapan kedepannya setiap rumah tangga di Kota Langsa menjadi keluarga yang tangguh, mandiri, harmonis serta menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kegiatan Bimbingan Pranikah ini diselenggarakan oleh penyuluh KUA, bimbingan kesehatan yang diberikan oleh tim Dinas kesehatan, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memberikan edukasi di bidang KB dan sosialisasi P4GN pada calon pengantin dari BNN kota Langsa. Menurut penyuluh KUA kecamatan langsa kota para calon pengantin menganggap bahwa bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas dan hanya untuk memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan bimbingan pranikah ini sangat penting untuk bekal kehidupan para calon pengantin agar memperoleh pengetahuan agama, kesehatan, dan mengetahui bahayanya narkoba. Manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sangat penting, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam. Dan untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman dan kebahagiaan dalam perkawinan.

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini juga telah dilakukan oleh Kusniati (2018) dengan penelitian yang berjudul manajemen bimbingan pra nikah kua kecamatan lambu kabupaten bima dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu Manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Lambu yakni, Calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa permohonan untuk dikursus catin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus. Melihat pentingnya manajemen bimbingan pranikah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kua Kecamatan Langsa Kota.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tentang metode dan materi yang diberi pada saat bimbingan pranikah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. jumlah Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 3 Staf KUA, 1 Penghulu, 1 penyuluh, 1 Pemateri Bimbingan Pranikah dan 5 Calon pengantin. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara sehingga penulis dapat memecahkan problem

masalah yang berkaitan dengan manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota sebagai berikut:

Manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota

Kata manajemen menurut bahasa Prancis, yakni "Management" yang mempunyai makna yaitu mengelola atau mengatur suatu hal, sedangkan pada bahasa Inggris yaitu "manage" diartikan sebagai mengelola atau mengendalikan. Menurut George Terry manajemen merupakan suatu tindakan perbuatan seorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, tetapi tanggung jawabnya tetap berada pada orang yang menyuruh (Mustofa, 2010). Dalam Islam, sesuatu yang diawali dengan *Bismillah* dan diakhiri dengan *Alhamdulillah*. Artinya dalam tataran manajemen Islam, segala bentuk usaha diawali dan diakhiri karena Allah Swt. Jika relevansinya dalam Islam, Al-Qur'an menegaskan bahwa pengaturan bumi dan seisinya dengan memberikan wewenang kepemimpinan bagi umat manusia, diajarkan untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, tidak menggunakan wewenang yang salah, dan tidak melempar tanggung jawab pada orang lain. Manajer atau pemimpin, agar senantiasa bertanggung jawab, tidak sombong, dan arogan. Tidak seperti yang banyak kita lihat, biasanya para pemimpin ingin menang sendiri, bahkan melimpahkan kesalahan pada bawahan demi kepentingannya. Hal ini secara Qur'ani tidak berlaku, sebab setiap diri akan bertanggung jawab, tidak hanya itu, bahkan seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, namun tanggung jawab tetap ada pada dirinya. Kegiatan manajemen pada intinya adalah usaha untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuannya. Atau, manajemen adalah ilmu dan seni dalam upaya memanfaatkan sumber daya manusia dalam kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan, dan pengawasan peran seluruh anggota secara aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Zain, 2018).

Manajemen sangat diperlukan demi menunjang terlaksananya sebuah kegiatan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dengan ilmu manajemen akan lebih meminimalisir setiap kesalahan yang akan terjadi. Lembaga atau organisasi yang menggunakan ilmu manajemen akan lebih mudah dalam menyelesaikan sesuatu. Sedangkan Bimbingan adalah proses membantu individu. makna membantu merupakan kegiatan yang bernuansa sukarela dan tidak terdapat unsur paksaan baik menurut pihak yang membimbing maupun menurut pihak yang dibimbing atau Bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan pada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan menggunakan lingkungan yang lebih baik (Fiah, 2015).

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap umurnya untuk membantunya mengembangkan aktivitas-aktivitas hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri (Tohirin, 2014). Bimbingan Pranikah merupakan program KUA Kecamatan Langsa Kota yang bertujuan membimbing, memberi bekal pada pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi dapat dipahami bahwa manajemen bimbingan pranikah merupakan upaya mengelola pelaksanaan bimbingan pranikah agar bimbingan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan calon pengantin. Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri tidak mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga pasangan tersebut tidak mendapatkan kesiapan mental ketika sudah menjadi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga (Iskandar, 2018).

Manajemen bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Langsa Kota yakni Calon pengantin diwajibkan untuk memenuhi syarat Administrasi berdasarkan PMA No.20/2019. Calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA kecamatan Langsa Kota harus mengikuti bimbingan Pranikah sebelum akad nikah, sebab bimbingan pranikah ini merupakan persyaratan pencatatan nikah yang dibuktikan dengan sertifikat bahwa telah mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin yang sudah memenuhi syarat diperbolehkan untuk mengikuti bimbingan Pranikah untuk mendapatkan materi bimbingan yang diberikan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus.

Adapun tahapan proses manajemen bimbingan Pranikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota ialah :

1. Tahap Perencanaan: Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal maka harus dimulai dengan perencanaan yang baik.
2. Tahap Pengorganisasian: Tahap (Organizing) Langkah pertama yang sangat krusial pada perorganisasian ini umumnya wajib dilakukan setelah perencanaan. Mendesain struktur organisasi yang memadai untuk strategi, manusia, eknologi, da tugas oranisasi.
3. Tahap Pelaksanaan: Salah satu fungsi manajemen yang berperan di dalam KUA adalah pelaksanaan. Setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan beberapa orang di dalamnya yang bekerja sama. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diperlukan tenaga kerja yang berkemampuan dan memahami tentang bimbingan pranikah yang luas.
4. Pengawasan: Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan lembaga. Dalam hal ini pengawasan pada dasarnya merupakan suatu petunjuk ada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana setiap kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota.
5. Evaluasi: Salah satu yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga ter khususnya KUA Langsa Kota dan Organisasi yang bekerja sama dengan KUA Langsa Kota dalam

mengelola kegiatan bimbingan pranikah ialah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan itu dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait bimbingan pranikah diatas dapat penulis simpulan bahwa manajemen Bimbingan Pranikah bagi Calon pengantin di KUA Langsa Kota dilakukan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Mengurangi angka perceraian di Kecamatan Langsa Kota dengan cara melaksanakan bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri dan secara massal dengan metode ceramah dan Tanya jawab, sehingga angka perceraian dapat berkurang.
2. Untuk mewujudkan rumah tangga yang berkualitas dan berakhlak mulia, sebagai pencegahan dan penurunan pencegahan stunting, Meningkatkan perkawinan dengan usia ideal laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun dan Mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah
3. Mengukur tingkat pemahaman calon pengantin dalam bimbingan pernikahan serta keterampilan yang di peroleh saat melakukan bimbingan.

Faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah

Faktor yang mempengaruhi bimbingan pranikah adalah faktor penghambat dan pendukung. Sebuah Program di suatu lembaga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitupun dengan program bimbingan Pranikah KUA Kecamatan Langsa Kota. Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan berjalan efektif. Faktor penghambat dalam bimbingan pranikah ini akan memunculkan hal yang akan membuat pelaksanaan menjadi terhambat. Artinya dikarenakan faktor ini maka calon pengantin sulit untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Faktor penghambat bisa terjadi ketika peserta calon pengantin kurang disiplin karena lebih memilih pekerjaannya daripada mengikuti bimbingan yang dilakukan setiap seminggu sekali dan keterbatasan waktu pasangan calon pengantin yang berjauhan dari lokasi bimbingan. Sehingga diperlukan faktor pendukung untuk meminalkan faktor penghambat tersebut. Faktor pendukung bimbingan pranikah ini berupa pembimbing pranikah yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses bimbingan pranikah berjalan sesuai rencana. Menurut peneliti terdapat faktor pendukung yang baik dari ketiga responden.

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya pembimbing yang berkompeten. yaitu dengan adanya pembimbing yang berkompeten atau pe materi dari luar KUA yakni Tim Dinas Kesehatan, BNN Kota langsa, BKKBN, yang mampu memberikan bimbingan terhadap calon pengantin sehingga pasangan calon pengantin memiliki pemahaman tentang irama kehidupan, mempunyai pandangan ke depan dan mengurangi risiko perceraian. Selanjutnya faktor pendukung yang muncul dari kedua responden adalah sarana dan prasarana. Yaitu dengan adanya sarana dan prasarana dapat mempercepat proses bimbingan pranikah. Dalam penyampaian materi juga mudah dipahami karena

didukung oleh pengeras suara dan layar proyektor. Sarana dan prasarana yang lengkap dapat mendukung proses bimbingan pranikah. Dalam hal ini maka peneliti menyimpulkan bahwa ketiga responden telah melakukan bimbingan pranikah dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin yang diterapkan di KUA Kecamatan Langsa Kota meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan meliputi persiapan-persiapan bimbingan pranikah mulai dari pendaftaran hingga Proses pelaksanaan Bimbingan. Perorganisasian KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu bekerjasama dengan BNN kota Langsa, Dinas Kesehatan, Psikolog, dan BKKBN. Tahap Pelaksanaan meliputi pemeriksaan data catin, Penetapan lokasi, jadwal bimbingan dan penyampaian materi bimbingan pranikah dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Pengawasan yaitu kepala KUA kecamatan Langsa Kota yang mengikuti proses bimbingan pranikah pada calon pengantin secara langsung. Evaluasi KUA Kecamatan Langsa Kota ialah pameri memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan calon pengantin diberikan sertifikat Siap nikah sebagai pendukung sebagai bukti telah mengikuti bimbingan Pranikah.

Faktor Pendukung KUA kecamatan Langsa Kota terhadap bimbingan pranikah, memiliki tenaga pembina yang berkompeten di bidang Bimbingan Pranikah, sehingga membuat calon pengantin bersedia mengikuti bimbingan hingga selesai. Sedangkan Faktor penghambat KUA Kecamatan Langsa Kota terhadap bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota, Keterbatasan waktu saat pemberian materi dan letak geografis peserta bimbingan pranikah karena jarak rumah dan lokasi bimbingan Pranikah jauh.

REFERENCES

- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Aunur Rahim Faqih. 2001. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: VII Press.
- Bimo Walgito. 2017. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Darlina. 2016. "Cerai Gugat Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2-4.
- Departemen Agama RI. 2001. *Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik. 2002. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- M.Ridho Iskandar. 2018. "Urgensi Bimbanga Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2 (1): 63-78.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhklas Hanafi. 2017. *Bimbingan Sakinah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA*

Gedung Tengen Yogyakarta. Yogyakarta.

Nur Zain. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Eduliterah.

Prayitno dan Erman Amti. 2001. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rifda El Fiah. 2015. *Bimbingan & Konseling Di Sekolah*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tohirin. 2014. *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.